

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Syariat Islam memiliki banyak keistimewaan karena berdasar dari Allah. Secara berurutan sumber Islam dapat dibagi sebagai berikut: (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, (3) Ijma' (4) Qiyas.¹ Menurut pendapat dari Muhammad Ali ash-Shabuni, Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiadaandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.²

Dalam pengertian bahasa Al-Qur'an diartikan sebagai bacaan sempurna, merupakan pilihan nama yang sangat tepat.³ Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan,⁴ yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk. Fungsi dari petunjuk tersebut adalah untuk memecahkan berbagai persoalan dalam berbagai persoalan kehidupan dengan meletakkan dasar-dasar umum yang bisa digunakan sebagai landasan hidup, yang kekal, cocok untuk setiap masa, dan dengan sendirinya menjadikan Al-Qur'an relevan sepanjang waktu maupun tempatnya.⁵

Prinsip dari kegunaan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menjadikan landasan awal penelitian ini dilakukan. Karena hal tersebut merupakan

¹ Sami bin Abdullah al-Maghluts, terj. Fuad Syafiudin Nur, *Atlas Agama Islam*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 8.

² Abdillah Firmanzah Hasan, *Ensiklopedia Akhlak Mulia*. (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 365.

³ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 3.

⁴ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis Fi Ulumul Qur'an (Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, terj. Mudzakir, (Bogor: Litera AntarNusa, 2017), hlm. 1.

⁵ Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, ter. Ainur Rofiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 15.

sebagian dari kegelisahan mendasar yang di karenakan oleh konsep ideal Al-Qur'an dengan realita kehidupan dunia sekarang.

Berdasarkan pendapat dari Harun Nasution yang mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak terlalu terperinci terhadap masalah-,masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hikmah dari hal tersebut sangat bagus karena pada umumnya masyarakat modern lebih dinamis dalam menjalani kehidupannya sehingga seiring berjalannya waktu akan terus ada perubahan dalam kehidupannya tersebut. Bahkan apabila peraturan dan hukum yang ada di kehidupan bermasyarakat ini bersifat terperinci, maka hal tersebut tentulah akan menghambat pertumbuhan pola pikir masyarakat dan akan menghambat perkembangan hidup yang setiap harinya pasti harus adanya perubahan.⁶

Bias kita cermati bahwa setiap masalah ataupun kejadian yang terjadi di masa sekarang ini pernah nterjadi juga pada masa yang lalu. Seperti halnya kesenjangan sosial yang di akibatkan oleh perbedaan tingkatan ekonomi maupun sosial kemasyarakatannya. Berdasarkan permasalahan tersebutlah yang akan menjadikan salah satu pihak menjadi lebih berkuasa di karenakan kepemilikan hartanya yang lebih banyak daripada orang di sekitarnya, dan orang yang lebih tinggi derajatnya tersebut mampu mengatur keuangannya untuk menafkahi orang lain. Sehingga orang tersebut memiliki derajat sosial tinggi di lingkungannya tersebut.

Terkadang masyarakat masih berfikir jika rezeki sudah ada yang mengatur, tanpa menyadari bahwa hal tersebut belum tentu di atur sesuai

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional*.(Bandung: al-Mizan, 1996), hlm.28.

dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi malas-malasan karena dalam mindset yang ada dalam pikirannya hanya pengertian bahwa rezeki, jodoh maupun maut sudah ada yang mengatur.⁷ Hal tersebutlah yang mengakibatkan kesulitan ekonomi pada kehidupannya sendiri karena salah dalam mengartikan hal tersebut. Di Indonesia sendiri sedang terjadi krisis ekonomi besar-besaran karena adanya pandemic Covid-19 ini yang belum kunjung selesai penyebarannya. Sehingga dari hal tersebut juga mengakibatkan kebutuhan ekonomi semakin melesat keatas, sedangkan pendapatan masyarakatnya malah menurun drastis. Kemudian masih banyak hal lain lagi dalam faktor ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan sosial masyarakat ini.

Dari permasalahan kesenjangan sosial di atas menuntut masyarakat untuk sadar bahwa rezeki juga harus di cari dengan usahanya sendiri. Masyarakat tetap di tuntut untuk bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, seperti untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya untuk melangsungkan kehidupannya di dunia. Maka dari itu Allah SWT memberikan kelebihan kepada manusia untuk bertahan hidup di dunia ini dengan di berikannya akal, ilmu, dan masih banyak kelebihan lain yang di berikanhanya kepada manusia sebagai salah satu contoh nikmat atau rezeki dari-Nya. Akan tetapi hal tersebut juga harus di

⁷Habib Ahmad Nurhidayatullah, *Konsep Rezeki Menurut Hamkan Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 6.

sadari manusia agar di manfaatkan sebaik mungkin, sehingga jika manusia menginginkan sesuatu agar mau berusaha terlebih dahulu.⁸

Oleh sebab itu, manusia di tuntut agar bias menghidupi dirinya sendiri dan orang lain yang berada di sekitarnya. Salah satu hal yang harus di jalankan oleh manusia untuk dirinya dan orang di sekitarnya adalah dengan memberi nafkah/ infaq. Dalam ajaran agama Islam sendiri menjadikan nafkah/ infaq hukumnya sunnah dan ada juga yang wajib. Sehingga jika seseorang memiliki sifat pelit dan kikir maka orang tersebut tergolong sebagai orang yang lemah imannya.

Kata infaq ini juga di tujukan ketika seorang suami membiayai belanja istri, anak dan keluarganya. Dan istilah tetap dalam bahasa Indonesia sering di sebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentuk lain dari kata infaq.⁹ Nafkah identik dengan pembelanjaan oleh suami kepada istri akan tetapi mengambil arti kata nafkah yang berasal dari kata infaq bisa di katakana juga bahwa nafkah juga bisa kepada orang selain istri, seperti halnya orang tua, anak yatim maupun orang lain yang belum tentu kita mengenalnya.

Oleh sebab itu islam telah menjelaskan tentang nafkah atau pembelanjaan harta untuk keperluan bersama dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

⁸M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an:Kajian Kosa Kata*.(Jakarta: Lentera Hati, 2007), cetakan 1, hlm. 828.

⁹Ahmad Filyan, *Rizki Mengalir Lewat Infaq dan Shadaqah*, (Surabaya: Aulia), hlm. 11.

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah: 3)

Dari ayat di atas dapat kita petik pengertian bahwa sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya pada yang ghaib, mereka yang melaksanakan shalat secara benar dan berkesinambungan, dan yang ketiga adalah mereka yang menafkahkan harta mereka.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dan beberapa uraian di atas penulis bukan ingin menekankan hokum fiqih dari ketiga sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Melainkan ingin membahas mengenai salah satu sifat orang bertakwa yang di gambarkan oleh ayat 3 dalam surat al-Baqarah tersebut mengenai nafkah dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah di jelaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa salah satu sifat dari tiga sifat yang di jelaskan oleh ayat tersebut yang salah satunya adalah *menafkahkan* yakni mengeluarkan apa yang dimiliki dengan tulus setiap saat dan secara berkesinambungan yang wajib atau yang sunnah, untuk kepentingan pribadi, keluarga dan siapapun yang butuh *sebagian dari apa yang Kami* – yakni Allah – *anugerahkan kepada mereka*. Sebagian sisanya – kalau anugrah itu berupa harta – mereka tabung untuk persiapan masa depan pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁰

¹⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan kesan dan keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, hlm. 93.

Di antara ciri-ciri harta yang berkah dan di ridhoi Allah SWT adalah baik dari mendapatkannya, halal juga cara mendapatkannya, di manfaatkan dengan sebaik mungkin dan sehalal mungkin, bahkan saat harta tersebut di salurkan juga untuh hal yang baik dan di ridhoi-Nya. Sehingga harta yang di salurkan dengan baik dan benar menurut syariat islam akan menjadi tambah berkah juga harta yang di salurkan tersebut. Keberkahan harta yang di salurkan tersebutlah yang nantinya akan membawa kesejahteraan bagi pemilik harta tersebut secara lahir maupun batinnya.¹¹

Agar kesejahteraan bisa di rasakan oleh orang lain adalah dengan mendermakan harta yang lebih dari yang kita miliki kepada orang lain. Mendermakan harta selain kepada keluarga juga bisa ditukan ke orangtua, saudara yang terdekat, anak-anak yatim/piatu, fakir miskin dan orang lain yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Dari semua penjelasan di atas tersebut penulis bermaksud ingin mengkaji tema dari masalah kesenjangan sosial karena kepemilikan harta setiap orang berbeda. Sehingga dengan adanya sikap saling manafkahi bagi sesama akan sedikit membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat kini dan di masa yang akan dating.

Kajian ini menggunakan kajian tematik, yang hanya akan berfokus untuk membahas tentang nafkah yang di jelaskan di dalam Al-Qur'an. Karena didalam al-qur'an sendiri banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang

¹¹ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 1-2.

nafkah, maka penulis akan mengambil dari salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an agar pembahasan tidak terlalu melebar terlalu luas.

Sejauh ini penulis menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang nafkah yang di sebut di dalam Al-Qur'an dengan kata dasar *nafaqa* yang dalam Al-Qur'an di sebutkan dalam bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudari'* dan *fi'il amar*, dan ada juga yang di sebut dalam bentuk *masdar*. Yang mana dari hasil pencarian dengan kata dasar *nafaqa* tersebut, yang paling banyak di sebut adalah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah.

Dalam penjelasan mengenai nafkah sendiri perlu di ketahui juga bahwa tidak sembarang orang biasa dihukumi sunnah maupun wajib dalam konteks menafkahi tersebut. Sehingga benar-benar tercipta suatu usaha menafkahi yang benar-benar di ridhoi oleh Allah SWT.

Terlepas dari keadaan orang yang akan memberi nafkah dalam berbagai keadaan, sesuatu yang di nafkahkan juga harus harta yang berkah. Harta yang berkah tersebut memiliki beberapa syarat tertentu. Harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, cara memanfaatkannya, serta cara menyalurkannya juga harus memenuhi syarat tertentu.

Selain membicarakan kriteria orang yang memberi nafkah dan suatu halatau barang yang akan di nafkahkan, orang yang menerima nafkah tersebut juga memang berhak dan pantas untuk di beri nafkah. Dengan harapan prosedur mengenai nafkah ini benar-benar sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran.

Dari semua permasalahan diatas penulis hendak mengedepankan penjelasan mengenai nafkah yang harus memberikan siapasaja, kondisi barang yang di nafkahkan seperti apa dan bahkan kondisi penerimanya juga harus benar-benar sesuai dengan apayang di gambarkan didalam Al-Qur'an. Hal tersebut juga penulis batasi dengan hanya berfokus pada kata *nafaqa* yang terkandung dari beberapa ayat yang ada dalam surat al-Baqarah tersebut. Karena dari beberap litaratur yang penulis pelajari paling banyak di sebutnya kata *nafaqa* sendiri terdapat dalam surat al-Baqarah tersebut.

B. Batasan kajian

Nafkah secara bahasa adalah kebutuhan hidup, uang pendapatan dari hasil bekerja, rejeki, bekal hidup sehari-hari. sedangkan menafkahi adalah membelanjai, menghidupi keluarga dengan memberi nafkah.¹²

Sifat mendermakan harta dengan tujuan yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah SWT atau dengan maksud lain membelanjakan harta yang kita miliki untuk keperluan orang lain di jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai infaq. Kata infaq ini pada prakteknya di masyarakat saat ini di artikan dan di samakan dengan perbuatan baik seperti bersedekah atau memberi sumbangan

¹² *ibid.* , hlm: 583

kepada orang yang membutuhkan.¹³ Allah SWT mengutus kepada manusia agar mau menginfakkan hartadi jalan yang baik dan benar.¹⁴

Sehingga dalam penelitian karya tulis ini penulis akan membatasi ayat-ayat yang di teliti sebagai acuan, yaitu ayat-ayat yang berkaitan erat dengan nafkah atau membelanjakan harta untuk kepentingan orang lain. Ayat yang di teliti adalah ayat-ayat nafkah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yang mana di balamnya paling banyak penyebutan kata *nafaqa* daripad surat-surat lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Kajian

Dari latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang masalah, “Nafkah Dalam Surat Al-Baqarah (Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”. Adapun hal-hal yang ada di rumusan masalah adalah seabgai berikut:

1. Apa saja ayat yang menjelaskan tentang nafkah di dalam surat Al-Baqarah?
2. Bagaimana orientasi ayat nafkah yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah dalam Tafsir Al-Misbah?

D. Tujuan dan Kegunaan Kajian

Dari pemaparan-pemaparan di atas di dapatkan tujun dan kegunaan karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

¹³ Depaartemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.330.

¹⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006), hlm.5.

1. Tujuan Kajian

- a. Untuk mengetahui apa saja ayat yang menjelaskan tentang nafkah di dalam surat Al-Baqarah.
- b. Untuk mengetahui orientasi ayat nafkah yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah.

2. Kegunaan Kajian

Adapun yang penulis harapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bias menambah koleksi dalam bidang keilmuan sehingga akan berguna bagi orang lain yang mau membacanya.
2. Bias di gunakan sebagai salah satu karya ilmiah yang apabila di baca dapat menginspirasi untuk di kembangkan lebih baik dan bagus lagi pembahasan di dalamnya.
3. Bias di gunakan sebagai salah satu penjelasan dari ayat al-qur-an yang membahas tentang nafkah.
4. Bias menjadi motifasi terhadap pembaca agar lebih tertarik lagi untuk mengkaji tafsiran-tafsiran dari Al-Qur'an.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh ini belum ada penelitian khusus terkait ayat-ayat Al-Qur'an mengenai keluarga yang secara tegas memaparkan tentang nafkah yang dalam al-qur'an khususnya dalam surat al-Baqarah. Sedangkan yang penulis temukan adalah mengenai kehidupan keluarga dan penjelasan dari kata infaq ataupun nafkah diantaranya:

Pertama, Uswatun Hasanah dengan judul skripsinya “*Konsep Keluarga Bahagia Dalam Pandangan Al-Qur’an*” yang di dalamnya membahas tentang pilar-pilar keluarga bahagia dari pandangan sakinah dan mawadahnya, serta sedikit di bahas juga mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri di dalam keluarga. Dimana dalam berkeluarga hendaknya saling berbuat baik dan saling mengingatkan, menutupi kekurangan pasangan, termasuk juga lebih mengutamakan melakukan kewajibannya dari pada menuntut hak dan yang terpenting adalah saling tolong menolong dalam keluarga maupun di masyarakat.

Kedua, Saivol Virdaus dengan judul skripsinya “*Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa STAIN Tulungagung Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang dilakukan di STAIN Tulungagung pada tahun 2011. Di dalamnya tercantum beberapa perkawinan yang terjadi oleh mahasiswa STAIN dimasa penelitian tersebut. Dalam penelitian ini dicantumkan penjelasan mengenai perkawinan dan yang menjadi hak dan kewajiban dalam ikatan suami istri. Mengenai realisasi kewajiban nafkah mahasiswa STAIN Tulungagung telah terpenuhi, baik sandang maupun pangan. Namun hal tersebut masih bergantung pada orangtua kedua pasangan tersebut .Sedangkan menurut tinjauan hukum islam pernikahan yang berjalan seperti itu hukumnya makruh, akan tetapi jika kedua belah pihak saling menerima dan rela dalam menjalankan ikatan suami istri

dengan suatu kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak maka diperbolehkan.

Ketiga, Hadi kuswanto dengan judul skripsi “*Pebafsiran Ayat-ayat Infaq Menurut Muhammad Quraish Shihab*” dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Dalam penelitian tersebut di fokuskan pembahasannya terhadap pemikiran dari M Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah. Pada penelitian ini di fokuskan pada empat bahasan yang menurut penulis ini penting. Yaitu mengenai bagaimana kita harus menafkahkan harta di jalan Allah SWT, anjuran untuk berinfaq, pahala dari nafkah dan infaq yang berlipat ganda, dan ancaman bagi orang yang berat hatidalammengeluarkan hartanya untuk menafkahkan harta atupun berinfaq di jalan Allah SWT. Dalam hal ini penulis membedakan antara infaq, sedekah, dan zakat. Dimana penulis menjelaskan bahwa infaq cangkupannya tidak seluas sedekah. Sebagian dari perbedaan kedua perbuatan tadi dikatakan bahwa sedekah mencakup kepada pemberian yang non-materi, sedangkan infak tidak sedemikian rupa. Kemudian di dalam penelitian tersebut penulis juga menyertakan beberapa pesan moran maupun sosial yang berkaitan erat dengan ayat-ayat yang di bahas dalamkarya tulis tersebut.

Keempat, Aji Gema Permana dengan judul skripsi “*Nafkah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*”, dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Yogyakarta. Aji dalam skripsinya ini membahas tentang derefasi ayat-ayat nafkah atau infaq yang di sebutkan di

dalam al-qur'an. Di dalamnya membahas makna nafkah yang di gunakan sebagai syari'at islam maupun sebagai peranan sosial yang sudah di tentukan juga kadar nafkah yang harus di berikan. Orientasi nafkah sendiri berasal dari rizki yang di berikan oleh Allah SWT yang mana nafkah tersebut di utamakan di berikan kepada orang terdekat dari diri kita dan bahkan bagi non-muslim yang sekiranya membutuhkan bantuan nafkah kita, dengan niat karena mencari ridho Allah SWT. Fungsi nafkah sendiri adalah untuk menjunjung martabat diri sendiri, mengangkat bsuatu golongan yang masih di bawah kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar mendapat ridho-Nya.

F. Metodologi Kajian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ini adalah *Library Research* / kepustakaan, yaitu penelitian dengan mengkaji buku atau data-data tertulis yang berkaitan dengan pembahasan karya tulis ini. Fokus kajiannya adalah ayat-ayat yang membicarakan nafkah atau pendermaan harta dalam al-Qur'an. Nafkah yang di bahas dalam penelitian ini hanya berfokus pada ayat-ayat dari kata dasar *nafaqa* yang tercantum dalam surat al-Baqarah. Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian maka perlu dibuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sumber data

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data adalah prosedur penelitian dengan pendekatan praktik, yaitu subyek darimana di

perolehnya.¹⁵ Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber data utama

Sumber data utama karya tulis ini diambil dari tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab. Selain karya tafsir tersebut penulis juga mencantumkan keterangan dari buku atau karya tulis lain yang dikarang oleh M.Quraish Shihab sendiri.

b. Sumber Data kedua

Sumber data kedua penulis ambil dari buku-buku yang lain yang membahas tema tentang nafkah, dan yang membahas tentang beberapa hal yang setara dengan tema yang akan penulis bahas. Diantaranya seperti beberapa buku tafsir tematik yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Selain itu juga karya tulis lain yang didalamnya membahas tentang pendermaan harta kepada orang lain.

2. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis mengumpulkan data melalui kajian dari perpustakaan yaitu melalui ayat-ayat tentang nafkah yang ada didalam al-quran, karya-karya tafsir yang sesuai dengan penelitian ini, karya ilmiah dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi yang lain, buku-buku umum, jurnal, majalah, dan terjemahan kitab lain yang sesuai dengan pembahasan. Dari data-data tersebut penulis akan

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 107.

mencantumkan catatan-catatan, kutipan dan penjelasan dari peneliti sendiri. Di akhir pembahasan penulis juga akan memberikan kesimpulan dan daftar sumber rujukan dari karya ilmiah ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah langkah paling menentukan dalam melakukan penelitian untuk menemukan simpul-simpul dari berbagai data yang di dapat. ketelitian, kecermatan dan kecerdasan peneliti dalam hal ini benar-benar di uji. setelah data terkumpul lalu di bahas dalam satu-satuan kecil objek peneliti dengan memilah-milah serta mengaitkan kepada kategori-kategori yang sesuai atau mendukung terhadap masalah yang di bahas. kemudian data-data itu di fahami dan di interpretasi yang relevan dengan menggunakan disiplin ilmu tafsir dan ilmu Qur'an dan juga berbagai pendapat *mufasir*. hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fokus permasalahan, yang endingnya akan di peroleh sebuah generalisasi ide (*al- manhaj al-ra'yi*).¹⁶

4. Metode Pengolahan Data

Kata metode berasal dari bahasa yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan. Jadi dapat dikatakan metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.¹⁷

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah dengan mengutamakan metode induktif. Disini data yang dikumpulkan berupa

¹⁶Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. 1, hlm 281.

¹⁷Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 54-55.

kata-kata, perumpamaan dan beberapa angka-angka. Model penulisan karya ini mencantumkan kutipan-kutipan data dan penjelasan penulis untuk memberikan karya dalam bentuk laporan yang mudah dipahami bagi pembaca. Metode analisis-deskriptif yang dilakukan untuk pengumpulan data dari awal sampai akhir adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁸ Secara bahasa analisis yang digunakan dalam karya tulis ini dengan menarik kesimpulan berdasarkan keadaan tertentu agar bisa dijelaskan secara umum.¹⁹

Tata cara yang digunakan dalam karya tulis ini mengutamakan cara penafsiran tematik yang dirumuskan oleh Abd. Al-Hayy Al-Farmawi. Cara pertama adalah dengan menentukan masalah yang kurang jelas dalam penjabarannya dalam penafsiran al-quran yang dikaji secara tematik. Oleh karena itu penulis memilih tema nafkah yang terdapat dalam surah al-baqarah. Kedua, mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, menyusun ayat-ayat yang telah dipilah secara urut berdasarkan asbabun nuzul dan kisah dibalik turunnya ayat tersebut. Keempat, mengetahui hubungan antara masing-masing ayat dan masing-masing surat yang ada di dalam al-quran. Kelima, menentukan tema bahasan yang tepat dari semua penjelasan yang tercantum sebelumnya secara utuh. Keenam, menambah penjelasan dengan

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 71

keterangan dari jika ada. Ketujuh, mengamati setiap ayat dengan menganalisis keterkaitan tema dan mempelajari keseluruhannya.²⁰

G. Sistematika Kajian

Untuk mempermudah pembaca yang akan memahami skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada didalam karya tulis ini sebagai berikut :

Bab pertama, didalamnya berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, batasan kajian, rumusan kajian, tujuan dan kegunaankajian, kajian terdahulu, metodologi kajiandan sistematika kajian.

Bab kedua, membahas mengenai pengertian nafkah dengan pendapat-pebdapat tokoh. Kemudian akan di himpun beberapa ayat tentang nafkah yang tercantum di dalam al-qur'an, mencari tempat turun, asbabun nuzul serta munasabah ayatnya.

Bab ketiga, membahas mengenai biografi M. Quraish Shihab. Mulai dari riwayat hidup, karya-karyanya, dan menjabarkan salah satu sumber utama dalam penelitian ini yaitu tafsir al-misbah.

Bab keempat, membahas tentang ayat berapa saja yang menyebutkan kata *nafaqa* didalamnya, bagaimana orientasinya dari semua ayar yang telah di sebut dalam surat Al-Baqarah.

Bab kelima, berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari penulis sekaligus saran bagi penulis.

²⁰ Abd Al-Hayy Al- Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 45-46.